



PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Gorontalo sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon dibawah ini:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 16 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat kediaman di : JalanXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kota Gorontalo;

Dengan calon istrinya :

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX
Umur : 18 tahun tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat kediaman di : Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota
Gorontalo;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan calon istri anak Pemohon melahirkan sebelum dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dalam usia 16 tahun, dan telah Aqil Baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Dagang dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Begitu pula dengan calon istrinya sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa, Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor : B.07/KUA.30.06.09/PW.01/01/2018 tanggal 05 Januari 2018 dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan ijin kepada anak Pemohon bernama (xxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) untuk menikah dengan calon istrinya bernama (xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
- Menetapkan biaya perkara kepada pemohon

Subsda

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi hika, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, ia anak Pemohon umur 16 tahun lebih, telah berkenalan dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx;

Bahwa, ia sudah bertunangan dengan calon istrinya tersebut sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa, ia dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Bahwa, ia sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya, dan ia sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000; (dua juta rupiah);

Bahwa, ia saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa calon istri anak Pemohon bernama xxxxxxxx binti xxxxxxxx didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, ia calon istri anak Pemohon yang saat ini berumur 18 tahun;

Bahwa, ia sudah kenal dan bertunangan dengan anak Pemohon tersebut sejak 2 tahun yang lalu dan sekarang sudah hamil 4 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon;

Bahwa, ia sangat mencintai anak Pemohon dan bersedia menikah dengannya;

Bahwa, ia sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga, ia akan bertanggung jawab atas rumah tangganya;

Bahwa, ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1.-----
Fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipatana Nomor : B.07/KUA.30.06.09/PW.01/01/2018, tanggal 5 Januari 2018 (bukti P.1);
- 2.-----
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Nomor : xxxxxxxxxxxx, tahun 2010; (bukti P.2);
- 3.-----
Fotokopi Akta kelahiran dari Kantor Badan Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kota Gorontalo atas nama anak Pemohon (calon suami), tanggal 6 Juli 2009 (bukti P.3);
- 4.-----
Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo nomor : 7571-LT-11042011-0019, tanggal 11 April 2011 (bukti P.4);
- 5.-----
Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon (bukti P.5);

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazzegeel dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 sampai dengan bukti P.5;

Bahwa disamping itu, pihak Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama Islam sebagai berikut :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon :

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Sipatana akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya ;

Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejak dalam,usia 16 tahun lebih, sedang status calon istrinya adalah Gadis dalam usia 18 tahun;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon :

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya, dan sudah mendaftarkan ke KUA Kecamatan Sipatana akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, kecuali kurang umurnya ;

Bahwa, saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah bergaul erat dan saat ini calon istri anak Pemohon telah hamil 4 bulan;

Bahwa, saksi mengetahui status anak Pemohon adalah jejaka dalam,usia 16 tahun lebih, sedang status calon istrinya adalah Gadis dalam usia 18 tahun;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan agar Pengadilan Agama Gorontalo dapat memberikan dispensasi kepadanya untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx dikarenakan anak tersebut baru berumur 16 tahun lebih yaitu belum mencapai batas minimum untuk usia menikah bagi seorang pria sebagaimana yang

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan keterangan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, sudah diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sipatana, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur anak Pemohon baru berumur 16 tahun lebih sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sedang calon istri anak Pemohon sudah berumur 18 tahun sehingga sudah memenuhi ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi ia sudah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan sebagai seorang laki-laki, dan ia sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 4 bulan akibat pergaulannya dengan anak Pemohon; sehingga lebih baik bagi keduanya untuk diikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap qoidah ushul fiqh dalam kitab Asybah Wan-Nadhoir hal.128 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990, maka pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Sipatana diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxx dengan calon istrinya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Narlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis M.H
Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 85.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| <i>J u m l a h</i> | : Rp. 176.000,- |

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 0004/Pdt.P/2018/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)